

## Kedudukan Kompetensi Penyusun dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Putu Alex Virdana Putra<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Dharma Laksana<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia

e-mail: [alexvirdanaipt@gmail.com](mailto:alexvirdanaipt@gmail.com)<sup>1</sup>, [dharma\\_laksana@unud.ac.id](mailto:dharma_laksana@unud.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** *This writing has the aim of knowing the Procedures and Requirements to receive a certificate of competence in the preparation of environmental impact analysis. This is very useful, because it will provide illustrations to other people and legal entities who want to be completed if they want to have a certificate of competence in compiling an analysis of environmental impacts. With the explanation of the mechanism and requirements, therefore a person or legal entity can prepare an analysis of environmental impacts by obtaining a certificate of competence for compiling an analysis of environmental impacts. The main objective of the Environmental Impact Analysis is to ensure that business and development activities can run continuously without destroying and damaging the environment, so in another sense, business or appropriate actions from the perspective of environmental aspects.*

**Keywords:** *Environmental Impact Analysis (EIA), Instrument, Environment, Procedure.*

**Abstrak.** Penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengerti tentang Prosedur serta Persyaratan untuk menerima sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL. Hal ini sangatlah berguna, dikarenakan akan memberikan ilustrasi kepada orang lain maupun badan hukum yang ingin mengenai yang wajib dilengkapi apabila ingin memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Dengan dijelaskannya mekanisme serta persyaratan tersebut, maka dari itu seseorang atau badan hukum dapat menyusun AMDAL dengan didapatnya sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Tujuan utama serta tujuan AMDAL berkepentingan untuk menjamin apabila kegiatan usaha maupun pembangunan dapat berjalan terus menerus tanpa perlu menghancurkan serta merusak lingkungan jadi dengan pengertian lain usaha ataupun tindakan yang selayaknya dari perspektif aspek lingkungan.

**Kata kunci:** Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Instrumen, Lingkungan, Prosedur

### I. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa yang berada di surga serta telah memberikan karunianya beserta rahmat lingkungan hidup terhadap manusia di atas bumi. Definisi lingkungan hidup adalah dimensi untuk keberlangsungan hidup dalam kehidupan yang dalam arti alamahnya akan memberikan keuntungan yang sebanyak mungkin terhadap masyarakat. Manusia akan menerima manfaat tersebut jika lingkungan dikelola secara sangat baik, dengan kearifan, teratur ataupun juga dengan kebijaksanaan. Penggunaan sumber daya alam sebagai inti-inti kesejahteraan masyarakat “*people’s well-being*”, kemampuan daya dukung dengan diutamakannya sebanyak-banyaknya kesejahteraan masyarakat serta merawat kelestarian fungsi “*preservation of function*” akan memberikan pembangunan yang dapat dilakukan secara teratur, berencana, rasional, optional bertanggung jawab dan sesuai dengan dan keseimbangan hidup lingkungan tersebut untuk keberlangsungan pembangunan.

Pemberdayaan dilakukan untuk memperoleh kemanfaatan saat ini, harus juga selalu menjamin keberlangsungan kehidupan “*continuity of life*” di masa mendatang. Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat didaur ulang ataupun diperbaharui “*renewable resource*” bagaikan hutan harus dapat dikelola dan digunakan dengan baik sehingga dapat terpelihara dan fungsinya dapat digunakan berulang-ulang. Lain halnya dengan SDA yang tidak dapat diperbaharui “*non-renewable resource*” seharusnya dipergunakan dengan bijaksana atau rasional sehingga dapat dipergunakan sepanjang dibutuhkannya oleh manusia di bumi.<sup>1</sup>

Segala wujud kegiatan serta usaha pada intinya akan menghasilkan dampak kepada lingkungan yang dapat disebut sebagai kegiatan pembangunan lingkungan. Dengan digunakannya prinsip yang terus menerus dan berwawasan lingkungan dalam kegiatan pembangunan, dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan melalui kegiatan pembangunan tersebut harus dipikirkan sejak tahap perencanaan. Sehingga setiap langkah pengawasan yang dilaksanakan tidak akan menghasilkan dampak yang negatif serta penerapan untuk dampak yang positif harus segera dipersiapkan secepat mungkin.<sup>2</sup>

Tanpa adanya dokumen mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) maka sangatlah tidak mungkin untuk membuat izin lingkungan. Seterusnya, izin lingkungan adalah persyaratan terhadap yang ingin melakukan pengajuan surat permohonan Izin Usaha. Dengan demikian, adapun syarat yang perlu di penuhi untuk mendapatkan izin membuat dokumen AMDAL Karena jika tidak. Maka akan seseorang maupun badan hukum tidak dapat melakukan pengajuan izin. Alat penegakan hukum administrasi meliputi diawasinya pengajuan dan penegakan hukuman bagi yang melanggar. Hukuman yang bersifat administrasi terutama mempunyai kegunaan instrumental, yaitu pembatasan dan pengendali perbuatan yang tidak diperbolehkan. Setelahnya itu, hukuman administrasi ditujukan dengan tujuan memberikan perlindungan demi kepentingan bersama untuk menjaga dari ketentuan yang tidak dituruti tersebut. Melihat kebutuhan yang begitu cepat dari AMDAL berhubungan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan banyaknya pihak yang tidak memiliki kualifikasi menyusun AMDAL karena prosesnya terlalu panjang sedangkan hasil AMDAL dibutuhkan untuk berusaha secepat mungkin, sehingga ada juga yang akan membuat dokumen AMDAL tanpa mencoba untuk memenuhi standar maupun prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Melihat diperlukan secepatnya dari dibutuhkannya AMDAL berhubung terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penulisan ini dikaji oleh penulis secara

---

<sup>1</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta, LP3ES, 1993), h. 169.

<sup>2</sup> M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2015), h 36.

khusus pada soal - soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan permasalahannya dengan judul penulisan “Kedudukan Kompetensi Penyusun dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.

### **Rumusan Masalah**

Dengan permasalahan yang telah ada, terdapat rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimanakan mekanisme untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL
2. Bagaimana akibat hukum terhadap hasil AMDAL yang disusun oleh pihak tidak bersertifikat Penyusun AMDAL?

### **Tujuan Penulisan**

Penulisan penelitian ini membentuk beberapa tujuan yang didasari oleh rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL
2. Supaya mengetahui Bagaimana akibat hukum terhadap hasil AMDAL yang disusun oleh pihak tidak bersertifikat penyusun AMDAL

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan pada penulisan dengan mengkaji bahan pustaka (*literature*) dengan menganalisis macam-macam bentuk dengan menggunakan metode hukum normatif. Hal tersebut didukung oleh pendapat Tatiek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon yang berkata bahwasanya penelitian hukum normatif bersumber dari hakikat bidang ilmu hukum atau “*The Scientific Nature Of The Law*”.<sup>3</sup> Selain itu, penelitian hukum ini menggunakan penelitian dengan berdasarkan kepada penggunaan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yang juga dikenal dengan “*The Statute Approach*”, dan pendekatan konseptual atau “*The Conceptual Approach*”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta, Kencana, 2005), h. 136.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 177.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Mekanisme untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan pada pasal-pasal berikut ini:

- Pasal 11 yaitu “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja”
- Pasal 12 ayat 3 yaitu “Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya”
- Pasal 18 ayat 2 yaitu “Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja”.

Untuk bidang lingkungan hidup, dispesialkan dalam bidang Penyusunan Dokumen AMDAL. Maka dari itu dibuatlah kegiatan untuk mendapatkan Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, dengan diingatnya hal tersebut seperti yang telah tertera untuk memenuhi persyaratan jasa dalam bidang lingkungan, di khususnya kepada Ketua Tim Penyusunan AMDAL, serta untuk dipenuhinya kompetensi untuk melakukan tugas. Menurut persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL untuk regulasi terhadap Bidang Lingkungan Hidup.

Dokumen AMDAL harus disusun oleh penyusun AMDAL yang tersertifikasi dengan memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Sertifikat tersebut didapatkan dengan melewati skema pemerintah yang telah disusun pada uji kompetensi. Supaya dapat untuk mengikuti uji kompetensi setiap warga yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL haruslah mengikuti pendidikan (*education*) serta pelatihan (*training*) penyusunan yang telah dipersiapkan oleh Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menegaskan bahwa “Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sumadi Kamarol Yakini, 2017, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, No. 1, h. 118-119.

Sehingga untuk mendapatkan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 Mengenai Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Yang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Juga Mengenai Syarat Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 yang berisikan persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi dalam penyusunan dokumen AMDAL:

#### 1. Sertifikasi

- Pasal 6 ayat (1): “Sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL diliputi oleh kegiatan (a) uji kompetensi serta (b) penerbitan sertifikat kompetensi.”
- Pasal 6 ayat (2): “Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dijelaskan yang terdapat pada ayat (1) dilakukan oleh LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) AMDAL yang dipilih dari Menteri.”
- Pasal 7 ayat (1): “LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) AMDAL sebagaimana jelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) haruslah mengisi persyaratan, yaitu (a) sistem manajemen mutu; (b) penguji/penilai yang memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun di terhadap bidang penyusunan dokumen AMDAL; (c) sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi; dan (d) mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik.”
- Pasal 7 ayat (2): “LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) AMDAL sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat (1) wajib untuk (a) menyediakan basis data personil untuk penyusun dokumen AMDAL yang telah bersertifikat; dan (b) melaporkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi terhadap Menteri.”
- Pasal 8 ayat (1): “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) diikuti oleh: (a) calon penyusun menyelesaikan pelatihan kompetensi penyusunan dokumen AMDAL; (b) calon penyusun memiliki pengalaman kerja yang dianggap memiliki kompetensi setara dengan yang dipersyaratkan; (c) pemilik sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya.”
- Pasal 8 ayat (2): “Materi uji kompetensi disusun oleh LSK Amdal berdasarkan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”
- Pasal 9 ayat (1): “Penerbitan sertifikat kompetensi huruf a dilaksanakan pada saat telah terjadinya lulus uji kompetensi.”
- Pasal 9 ayat (2): “Sertifikat kompetensi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.”

## 2. Pelatihan Kompetensi

- Pasal 10 ayat (1): “Calon penyusun dokumen AMDAL dilaksanakan oleh LPK yang teregistrasi untuk pelatihan kompetensi.”
- Pasal 10 ayat (2): “Peraturan Menteri mengenai kurikulum penyusunan, penilaian dan pedoman, serta kriteria penyelenggaraan pelatihan AMDAL mengatur ketentuan pelatihan kompetensi untuk dilaksanakan.”
- Pasal 10 ayat (3): “Wajib menyediakan informasi publik mengenai pelaksanaan pelatihan kompetensi penyusun AMDAL.”

## 3. Registrasi Kompetensi

- Pasal 11 ayat (1): “Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL yang telah memenuhi syarat wajib melakukan registrasi kompetensi ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup.”
- Pasal 11 ayat (2): “Kementerian Negara Lingkungan Hidup memberikan tanda registrasi kepada lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL dan LPK AMDAL.”

Seperti yang sudah tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan ditegaskan kembali pada Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan syarat-syarat atau kriteria sebagai berikut “Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL meliputi (a) penguasaan metodologi penyusunan amdal; (b) kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan (c) kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.” dan selanjutnya penyusun AMDAL yang telah memenuhi kriteria tersebut akan diberikan sertifikat atau lisensi. Oleh sebab itu, sertifikat kompetensi terhadap penyusun AMDAL merupakan hal yang penting dalam menjamin kualitas dokumen AMDAL yang dapat dijadikan sebagai penjamin kualitas jasa oleh pengguna jasa penyusunan dokumen AMDAL serta penyedia jasa dan pelatihan penyusun AMDAL yang sudah kompeten. Hal ini juga akan menyebabkan penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL dan pelatihan penyusun AMDAL memiliki nilai tambahan.<sup>6</sup>

Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) AMDAL akan menilai keterampilan personal, sikap kerja, mengukur tingkat pengetahuan, serta kemampuan untuk mencapai standar

---

<sup>6</sup> Andi Arhami Hamzah, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Di Kabupaten Enrekang”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 73-74.

kompetensi yang telah ditetapkan. Supaya mencapai kelulusan untuk memperoleh sertifikasi, penyusun diwajibkan untuk ikut dalam ujian kompetensi yang telah diselenggarakan oleh LSK. Individu yang telah diluluskan dari ujian kompetensi akan memperoleh sertifikat sebagai bentuk diakuinya kemampuan kompetensi karena telah mengikuti ujian kompetensi. Sertifikat kompetensi ini dapat digunakan kurang lebih 3 (tiga) tahun serta juga bisa diperpanjang. Standar kompetensi merupakan suatu tolak ukur maupun persyaratan yang dapat digunakan yang berisikan rumusan terhadap keterampilan perorangan yang setelah dilansadkan dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan juga dibantu dengan sikap (*attitude*) kerja serta pelaksanaannya di tempat bekerja (*workplace*) yang dapat diajukan terhadap unjuk pekerjaan yang telah dipersyaratkan. Sudah sewajarnya bagi para ahli yang telah menempuh pendidikan (*education*) serta memiliki sertifikat sebagai tanda keberhasilan kemampuan yang dimilikinya, yang dianggap kompeten, dan akan jauh lebih baik apabila terdapat system yang tidak tertutup sehingga dapat tersedianya kesempatan terhadap setiap keahlian yang di miliki individu untuk mengajukan diri atau dengan membuat kegiatan pemilihan supaya memperoleh tenaga kerja yang sudah pasti berkualitas.<sup>7</sup>

### **3.2 Akibat hukum terhadap hasil AMDAL yang disusun oleh pihak tidak bersertifikat Penyusun AMDAL**

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf I UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang, menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL”. Apabila terdapat penyusun yang membuat Dokumen AMDAL dan tidak mempunyai sertifikat kompetensi, maka penyusun AMDAL tersebut akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan Pasal 110 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terdapat masalah yang diamati, yaitu pada bagian pengaturan-pengaturan hukuman terhadap bagian kebijakan serta terhadap bagian lingkungan hidup. Dihapusnya suatu kebijakan pada hukuman pidana di dalam tindakan pidana dari lingkungan hidup yang diubah dengan hukuman administrasi dapat ditemukan pada Pasal 82 huruf B UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa

---

<sup>7</sup> Andi Arhami Hamzah, Op.Cit., h. 75.

“Setiap orang dilarang untuk melakukan pencemaran, yaitu dengan (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada pelaku perbuatan tersebut untuk melakukan pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau (b) Penyusunan AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dikenai sanksi administratif.”

Diaturinya bagian lingkungan hidup terhadap UU Cipta Kerja dengan dihapusnya hukuman pidana dapat dianggap tindakan yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, di dalam ketentuan dihapusnya hukuman pidana tidak menghasilkan opsi yang menghasilkan efektivitas hukuman administrasi dikarenakan hukuman administrasi tersebut tidak akan membuat pelaku menjadi jera. namun kewenangan diterapkan hukuman kekuatan diskresi atau “*discretionary power*” administrasi yang pada dasarnya adalah merupakan suatu pelaksanaan penegakan hukum administrasi yang memiliki tujuan agar kegiatan yang mengabaikan atau melanggar hukum, tidak memenuhi persyaratan, berhentikan ataupun dikembalikan pada keadaan semula (dimana pelanggaran belum terjadi). maka dari itu, dikenakan hukuman administratif atas perbuatannya, namun hukuman terhadap hukuman pidana diberikan kepada pelaku yang melanggar.<sup>8</sup>

Sanksi pidana merupakan wujud sanksi yang telah dibuat supaya didalamnya harus dilakukan supaya dapat melindungi lingkungan hidup, maka dari itu di butuhkan sanksi ppidanaan terhadap ruang lingkup lingkungan hidup yang berdasarkan konservasi lingkungan hidup supaya terwujud pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup, serta pelestarian lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Sanksi pidana dapat dinilai sebagai sanksi yang paling ampuh digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara, apalagi perkara tersebut memberikan dampak negatif berupa kerugian yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, negara sudah seharusnya bergerak untuk menghasilkan reaksi kepada orang-orang yang melanggar hukum dengan diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari individu maupun badan hukum yang melanggarnya. Hukum pidana dibuat supaya dapat melindungi rakyat dari tindak pidana yang dapat menghasilkan dampak negatif atau setidaknya dapat mengganggu kepentingan khalayak

---

<sup>8</sup> Moh. Fadil, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang, UB Press. 2016), h. 80.

<sup>9</sup> Eko Setiawan, 2019, “Putusan Pidanaan Sebagai Pengganti Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1, h. 62.

banyak maupun negara. Pelaku yang berikan sanksi pidana sudah selayaknya diubah untuk menjadi contoh oleh masyarakat supaya masyarakat lainnya tidak melakukan maupun meniru kegiatan yang mirip dengan kejahatan tersebut.<sup>10</sup> Sehingga pelaku kejahatan yang menghasilkan penghancuran maupun kerusakan lingkungan, sudah dapat dipastikan tidak akan terhindar dari ancaman pidana.

#### 4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pentingnya melakukan ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi terhadap penyusun AMDAL yang dapat menjamin kualitas dokumen AMDAL, dapat dijadikan sebagai penjamin kualitas jasa oleh pengguna jasa penyusunan dokumen AMDAL serta penyedia jasa dan pelatihan penyusun AMDAL yang sudah sewajibnya berkompeten, hal ini akan juga menjadi nilai tambahan terhadap penyedia jasa pelatihan penyusun Analisis serta penyusunan dokumen AMDAL tentang dampak lingkungan yang berkompeten. Individu yang telah diluluskan dari uji kompetensi yang telah dilakukan, mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai bentuk apresiasi kompetensi karena telah melalui uji kompetensi. Sertifikat kompetensi ini dapat digunakan kurang lebih 3 (tiga) tahun serta juga bisa diperpanjang.

Standar kompetensi merupakan suatu tolak ukur maupun persyaratan yang dapat digunakan yang berisikan rumusan terhadap ketrampilan perorangan yang setelah dilansadkan dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan juga dibantu dengan sikap (*attitude*) kerja serta penerapannya di tempat kerja (*workplace*) yang dapat mengajukan terhadap unjuk pekerjaan yang telah dipersyaratkan. Sudah sewajarnya bagi para ahli yang telah menempuh pendidikan (*education*) serta memiliki sertifikat sebagai tanda keberhasilan kemampuan yang dimilikinya, yang dianggap kompeten, dan akan jauh lebih baik apabila terdapat sistem yang tidak tertutup sehingga dapat tersedianya kesempatan terhadap setiap keahlian yang dimiliki individu untuk mengajukan diri atau dengan membuat kegiatan pemilihan supaya memperoleh tenaga kerja yang sudah pasti berkualitas.

Akibat hukum dari penyusun dokumen AMDAL yang tidak mempunyai sertifikat kompetensi penyusun AMDAL telah diatur dalam Pasal 110 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana berisikan “apabila penyusun Dokumen AMDAL tidak memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, maka penyusun AMDAL akan mendapatkan

---

<sup>10</sup> Alfikri, 2021, “Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, h. 14.

hukuman yang sesuai, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan serta hukuman membayar dengan pengeluaran terbesar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Selanjutnya pada UU Cipta Kerja menjelaskan dihapusnya hukuman pidana yang mana dapat dianggap tindakan yang tidak bijak. Oleh karena itu, di dalam ketentuan dihapusnya hukuman pidana tidak menghasilkan opsi yang menghasilkan efektivitas hukuman administrasi dikarenakan hukuman administrasi tersebut tidak akan membuat pelaku menjadi jera.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Keenam, (Jakarta, LP3ES, 1993).
- Gde Astawa, *Hubungan Fungsional Antar Hukum Administrasi Negara Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pelaksanaannya Dalam Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, (Yogyakarta, UII Press, 2002).
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2015).
- Moh. Fadil, Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang, UB Press, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta, Kencana, 2005).

### **Karya Ilmiah:**

- Alfikri, 2021, “Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 3, No. 1.
- Andi Arhami Hamzah, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Di Kabupaten Enrekang”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Eko Setiawan dan Ifrani, 2019, “Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1.
- Sumadi Kamarol Yakin, 2017, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, No. 1.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185.